

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

*Fast fashion* merupakan industri pakaian bernilai murah, terbuat dari bahan murah dan berkualitas rendah, yang didesain untuk dipakai hanya selama satu musim atau kurang, lalu kemudian dibuang. Praktik ini adalah kegiatan yang memberikan kerugian besar pada lingkungan hidup. *Fast fashion* merupakan industri dengan penggunaan air paling tinggi karena air merupakan elemen penting yang dibutuhkan industri ini mulai dari penanaman kapas, proses pencucian, pewarnaan, dan lain-lain. Industri ini juga menjadi pengguna lahan yang besar, pengguna bahan baku, dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Industri *fast fashion* merusak tanah, air, dan udara yang secara tidak langsung berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati.

*Fast fashion* menjadi tren yang tersebar dan memberikan pengaruh pada hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk pada kawasan Eropa. Masyarakat Eropa merupakan konsumen dan pasar yang potensial bagi industri *fast fashion* dengan konsumsi produk tekstil sebanyak 26 kg per tahun dan menghasilkan sebanyak 12 kg sampah per orang per tahunnya.

UE sebagai aktor regional yang memiliki perhatian khusus pada isu-isu lingkungan berhak bertanggung jawab akan dampak lingkungan yang terjadi yang diakibatkan oleh praktik ekonomi di UE. Komitmen UE pada upaya penyelesaian isu-isu lingkungan telah dimulai sejak lama mulai dari berbagai kebijakan regional UE yang mengatur isu-isu lingkungan, hingga kontribusi UE pada perjanjian dan kesepakatan internasional dalam sektor lingkungan. UE banyak menangani dan

berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, termasuk yang paling utama adalah isu perubahan iklim yang sangat diperhatikan oleh UE. Penelitian ini mencoba melihat komitmen UE terhadap kebijakan lingkungan pada industri *fast fashion*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep REG oleh Peter M Haas dengan empat aspek sebagai alat ukur komitmen lingkungan UE akan industri *fast fashion*. Pada aspek pertama yaitu penanaman norma, UE melakukannya dengan baik. Penanaman norma yang berkaitan dengan *fashion* berkelanjutan dilakukan hampir di setiap pembahasan dan artikel yang memuat isu tekstil dalam sirkular ekonomi UE. Kontribusi institusi dalam mengatasi *fast fashion* UE dinilai cukup baik. Namun, penulis kesulitan dalam menemukan informasi dan data mengenai keterlibatan institusi seperti komunitas epistemik dan NGO akibat sedikitnya penggunaan kata kunci *fast fashion* yang digunakan oleh institusi-institusi ini.

Selanjutnya, partisipasi pemangku kebijakan dalam mengatasi industri *fast fashion* dilakukan dengan baik dan tersebar pada seluruh badan UE yang terkait dengan lingkungan dan industri tekstil. Hanya saja, UE tidak spesifik pada industri *fast fashion* dan lebih banyak menyatukan pembahasan ini dalam sektor tekstil secara umum. Penggunaan istilah "*fast fashion*" yang sangat sedikit membuat industri ini tampak disepelekan. Padahal UE menyadari bahwa peningkatan konsumsi dan dampak tekstil pada lingkungan sebagian besar terjadi akibat populernya industri *fast fashion*. Begitu pula pada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai industri *fast fashion*. Kebanyakan dari kebijakan ini merupakan kebijakan yang telah diterapkan pada sektor lain dan diaplikasikan pada industri tekstil. Hasilnya, banyak celah yang ditemukan seperti kurangnya

peraturan dan implementasi pengumpulan tekstil secara terpisah, implementasi EPR yang tidak merata dan tidak menyinggung mengenai kegiatan tekstil yang melibatkan negara dan kawasan lain, serta alat ukur keberhasilan program yang tidak pasti.

## 5.2 Saran

Penelitian ini berfokus pada dinamika industri *fast fashion* di kawasan Eropa dalam aspek lingkungan. Penulis menemukan bahwa komitmen UE pada industri *fast fashion* perlu ditingkatkan untuk menjaga tujuan dan mencapai target UE sebagai kawasan netral iklim. Penelitian ini hanya mengkaji industri *fast fashion* dalam lingkup UE. Oleh karena itu, penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat hubungan ekspor tekstil bekas UE terhadap kondisi lingkungan negara atau kawasan pengimpor.

